

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Triwulan III



2025

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Triwulan III

2022



KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 menyajikan capaian target kinerja tahun 2025 pada periode awal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 15 November 2025

Sekretaris Utama,



Muhammad Aqil Irham



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Pelaporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Tujuan dan Sasaran Program.....	8
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	9
C. Perjanjian Kinerja (PK).....	12
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama	21
B. Realisasi dan Efisiensi Anggaran	74
C. Highlight Kinerja.....	79
BAB V PENUTUP	82
Lampiran	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah “Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai bagian dari Pemerintahan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPJPH, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sekretariat Utama telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Program yaitu meningkatnya tata kelola yang efektif dan akuntabel dan 6 sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi, 2) Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat, 3) Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan, 4) Meningkatnya kualitas data dan informasi, 4) Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan.

Indikator Kinerja Sekretariat Utama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi General belum terdapat pengukuran dikarenakan pengukuran dilakukan pada Triwulan IV. Adapun dari total 35 indikator kinerja kegiatan di Sekretariat Utama BPJPH pada Triwulan III tahun 2025, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan capaian 125%. Pada Indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan terdapat realisasi 7 (tujuh) pengaduan yang masuk dan semuanya telah diselesaikan sehingga tercapai 100% (Cukup), Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan 53% yang berarti capaiannya 66%, Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti terdapat realisasi 25% yang berarti capaiannya 31%, Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan sebesar 100% berarti capaiannya 133%, Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja sebesar 100% dengan capaian 139%, persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan 61% dengan capaian 81%, dan Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dengan level angka 2 untuk penilaian mandiri yang berarti telah



diselesaikan 61% dengan capaian 81%, dan Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dengan level angka 2 untuk penilaian mandiri yang berarti telah tercapai sesuai dengan target tahun 2025 yaitu 100%. Indikator kegiatan selain yang disebutkan di atas pada Triwulan III tahun 2025 belum terdapat pengukuran dikarenakan BPJPH masih sebagai LPNK baru masih dalam pelaksanaan.

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025, Sekretariat Utama Sekretariat Utama BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp63.171.540.000,- (*enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) namun terdapat pergeseran anggaran dari program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama sebesar Rp8.013.718.000,- (*delapan miliar tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp71.185.258.000,- (*tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan sampai dengan bulan Oktober tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp50.584.331.800,- (*lima puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) atau sebesar 71,06% dari total pagu anggaran.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Sekretariat Utama dalam perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap kementerian dan lembaga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman arah pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra, setiap kementerian dan lembaga juga diwajibkan menyusun laporan kinerja secara periodik. Laporan ini disusun untuk mengukur sejauh mana capaian program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Laporan tersebut sekaligus merupakan wujud nyata akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), yang menjadi bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Triwulan Sekretariat Utama disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Sekretariat Utama, disamping sebagai sarana pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama dalam mewujudkan misi BPJPH yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif." Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Melalui pelaporan triwulanan Sekretariat Utama berupaya menjaga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini Sekretariat Utama dapat memantau dan menilai sejauh mana pelaksanaan program meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel sekaligus mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang peningkatan yang muncul dalam setiap periode pelaporan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi periodik, tetapi juga sebagai instrumen refleksi dan perbaikan

berkelanjutan dalam upaya memperkuat budaya kinerja, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan tersusunnya laporan ini Sekretariat Utama diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah yang berintegritas dan adaptif. Sekaligus mendukung visi BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal yang unggul, terpercaya, dan diakui secara global.

B. Maksud & Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Sekretariat Utama tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pemantauan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode awal tahun 2025. Laporan ini berperan sebagai media penyajian informasi yang objektif, transparan, dan terukur mengenai tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025.

Selain itu, penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Sekretariat Utama telah sejalan dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Melalui laporan kinerja triwulan ini, Sekretariat Utama dapat melakukan pemantauan progres, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan hasil pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja secara berkala sebagai alat pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan melalui analisis capaian kinerja triwulan yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan.

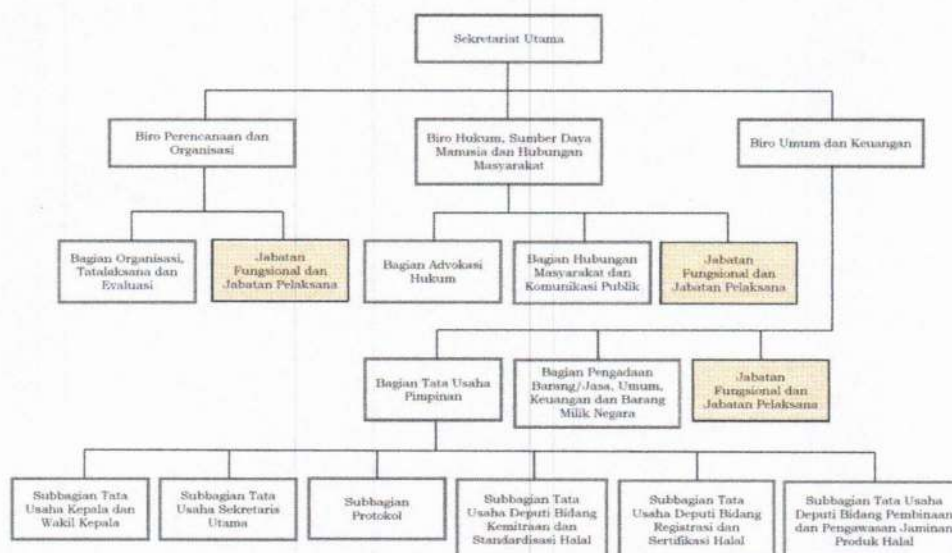
5. Mendukung terwujudnya peningkatan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel dengan indikator nilai reformasi birokrasi general yang mencapai target.

C. Struktur Organisasi

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Utama mempunyai fungsi antara lain:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretariat Utama mempunyai struktur organisasi sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Bagan organisasi Sekretariat Utama

Sekretariat Utama BPJPH dipimpin oleh seorang pejabat Pimpinan Tinggi Madya dibantu 3 (tiga) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan BPJPH;
- d. pelaksanaan kerja sama anggaran dan lintas sektoral;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan;
- g. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- h. evaluasi dan pelaksanaan dukungan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- i. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang perencanaan dan penganggaran; dan
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran, organisasi, dan tata laksana.

2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- b. sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- c. pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- d. penyuluhan hukum dan pendampingan hukum;
- e. penelaahan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan BPJPH;

- f. penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengangkatan, dan penempatan aparatur sipil negara;
 - g. pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
 - h. pengelolaan sistem dan layanan administrasi kepegawaian;
 - i. pelaksanaan urusan mutasi, promosi jabatan, pemberhentian, dan pemensiunan aparatur sipil negara;
 - j. pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;
 - k. pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara;
 - l. pelaksanaan asesmen, pemetaan, dan pengelolaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara;
 - m. koordinasi unit asesmen kompetensi;
 - n. penyusunan bahan pembinaan aparatur sipil negara;
 - o. penyusunan rencana pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
 - p. koordinasi dan pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin aparatur sipil negara;
 - q. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang hukum, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat;
 - r. pelaksanaan dan koordinasi administrasi seluruh jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
 - s. pengelolaan magang/praktik kerja;
 - t. pengelolaan hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
 - u. koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik;
 - v. koordinasi dan fasilitasi penyiapan naskah dan penyelenggaraan rapat pimpinan; dan
 - w. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dan komunikasi publik.
- 3. Biro Umum dan Keuangan;** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. koordinasi, pelaksanaan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
 - b. koordinasi, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan BPJPH;
 - c. pelaksanaan tata kelola dan pelaporan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara;
 - d. koordinasi dan pengelolaan sistem akuntansi, dan keuangan, serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPJPH;

- 
- e. koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik negara BPJPH;
 - g. pelaksanaan urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan;
 - h. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
 - i. pengelolaan layanan kesehatan;
 - j. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang keuangan, barang milik negara, kearsipan, tenaga kesehatan, dan pengadaan barang/jasa; dan
 - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa.
- 4. Inspektorat;** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPJPH. Adapun fungsinya sebagai berikut:
- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BPJPH;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPJPH terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
- 5. Pusat Data dan Informasi;** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi. Adapun fungsinya sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. penyusunandan pelaksanaan kebijakan tata kelola teknis di bidang data dan informasi;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data BPJPH;
 - d. pelaksanaan pengolahan data BPJPH;
 - e. penyajian data dan diseminasi informasi;
 - f. pengembangan dan pendayagunaan sistem, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi;
 - g. pengelolaan keamanan informasi dan manajemen risiko;
 - h. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi;

- 
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- d. pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis;
- e. pengelolaan tugas belajar dan beasiswa;
- f. koordinasi administrasi jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan pada Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan struktur organisasi Sekretariat Utama.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait capaian kinerja Sekretariat Utama, pengukuran kinerja dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja, kendala, dan tindak lanjut.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Program

BPJPH berkomitmen mendukung visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional. BPJPH berperan dalam mewujudkan Prioritas Nasional kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu mendukung Prioritas Nasional Kedelapan (PN-8) yaitu terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Jaminan Produk Halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di dalam negeri.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra Sekretariat Utama. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi BPJPH, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan.
2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Sekretariat Utama BPJPH mendukung misi ke tiga BPJPH yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Sekretariat Utama menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi BPJPH, Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel yaitu **meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel** dengan indikator kinerja tercapainya target nilai Indeks Reformasi Birokrasi General.

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun n+1), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
1	SEKRETARIS UTAMA	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General		75
2	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Kinerja Organisasi	a	Indeks Perencanaan Pembangunan	70
			b	Nilai Kinerja Anggaran	70
			c	Indeks Kualitas Kebijakan	75
			d	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80
			e	Indeks Layanan Publik	3,5
			f	Tingkat Kepatuhan	88

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
			Standar Pelayanan Publik	
			g Tingkat tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
			h Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-
			i Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern	33
3	BIRO HUKUM SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a Indeks Sistem Merit	0,625
			b Indeks Profesionalitas ASN	84,75
			c Indeks Reformasi Hukum	60 (CC)
			d Keterbukaan Informasi Publik	60
			e <i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) Halal dalam platform Sosial Media	1
4	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum, BMN, dan Keuangan	a Opini Laporan Keuangan (WTP)	WTP
			b Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik
			c Tingkat Digitalisasi Arsip	B
			d Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%
			e Indeks Pengelolaan Aset	2,5

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
			f Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Baik
			g Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%
			h Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif
5	INSPEKTORAT	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	a Tingkat Keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI)	25
			b Survei Penilaian Integritas (SPI)	66,3
			c Persentase hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%
			d Persentase hasil Reviu dan Pemantauan yang diselesaikan	80%
			e Persentase Hasil Evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%
			f Persentase Hasil Audit yang ditindaklanjuti	80%
			g Persentase Hasil Pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%
			h Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja	72%
			i Persentase Pengaduan Pelanggaran yang diselesaikan	75%
			j Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dan SPIP	2
			k Identifikasi Risiko yang dilakukan Tindakan Pengendalian	70%
			l Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi	70%

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
			Eksternal yang ditindaklanjuti	
6	PUSAT DATA DAN INFORMASI	Meningkatnya kualitas Data Dan Informasi	a Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik
			b Indeks Pembangunan Statistik	2,5
			c Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
7	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja.

Penyusunan PK dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang ada. Sekretariat Utama tahun 2025 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun secara berjenjang mengacu pada Renstra BPJPH Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pimpinan, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II. Sasaran program Sekretariat Utama BPJPH merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPJPH.

Adapun rincian target kinerja kegiatan Sekretariat Utama pada Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS UTAMA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a	Nilai Reformasi Birokrasi General	75

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Sekretariat Utama pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran program dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a	Indeks perencanaan pembangunan	70
		b	Nilai kinerja anggaran	70
		c	Indeks kualitas kebijakan	75
		d	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	80
		e	Indeks Layanan Publik	3,5
		f	Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	88
		g	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
		h	Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-

PERJALAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIS UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	TARGET
1	Menyusun dan melaksanakan rencana kerja yang efektif dan efisien	1.1. Menyelesaikan tugas yang diberikan 1.2. Menyelesaikan tugas yang diberikan	100%

Sebagaimana tercantum dalam laporan kerja yang telah disampaikan, pada tahun 2022, Sekretaris Utama telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, dengan pencapaian sebagai berikut:

PERJALAN KINERJA TAHUN 2022 BINA PERENCANAAN DAN ORGANISASI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET
1	Menyusun dan melaksanakan rencana kerja yang efektif dan efisien	1.1. Menyelesaikan tugas yang diberikan 1.2. Menyelesaikan tugas yang diberikan 1.3. Menyelesaikan tugas yang diberikan 1.4. Menyelesaikan tugas yang diberikan 1.5. Menyelesaikan tugas yang diberikan 1.6. Menyelesaikan tugas yang diberikan 1.7. Menyelesaikan tugas yang diberikan 1.8. Menyelesaikan tugas yang diberikan 1.9. Menyelesaikan tugas yang diberikan 1.10. Menyelesaikan tugas yang diberikan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		i	Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	3

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Perencanaan dan Organisasi 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a	Indeks sistem merit	0,625
		b	Indeks Profesionalitas ASN	84,75
		c	Indeks reformasi hukum	60 (CC)
		d	Keterbukaan Informasi Publik	60
		e	<i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	1

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1		Target kualitas layanan & kepuasan klien	95

Sebagaimana tercantum dalam buku di atas, Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat (BHM) sebagai salah satu bagian dari Biro Hukum dan Organisasi (BHO) memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional dan administrasi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas layanan hukum dan hubungan masyarakat	1. Jumlah kasus yang selesai ditangani 2. Jumlah keluhan yang ditanggapi 3. Jumlah pengaduan yang ditanggapi 4. Jumlah pengaduan yang ditanggapi 5. Jumlah pengaduan yang ditanggapi	95 95 95 95 95

Sebagaimana tercantum dalam buku di atas, Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat (BHM) sebagai salah satu bagian dari Biro Hukum dan Organisasi (BHO) memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional dan administrasi.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM DAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	a	Opini laporan keuangan (WTP)	WTP
		b	Indeks tata kelola pengadaan	Baik
		c	Tingkat digitalisasi arsip	B
		d	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%
		e	Indeks pengelolaan aset	2,5
		f	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Baik
		g	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%
		h	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Umum dan Keuangan pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	25
		b	Survei penilaian integritas (SPI)	66,3
		c	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%
		d	Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		e	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%
		f	Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	80%
		g	Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%
		h	Persentase nilai gratifikasi unit kerja	72%
		i	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	75%
		j	Nilai kapabilitas APIP (IACM)	2

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Inspektorat pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 10 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	a	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik
		b	Indeks pembangunan statistik	2,5
		c	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3

Pusat Data dan Informasi pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan hasil analisis yang dilakukan	a. Peningkatan hasil analisis yang dilakukan	80%
		b. Peningkatan hasil analisis yang dilakukan	80%
		c. Peningkatan hasil analisis yang dilakukan	80%
		d. Peningkatan hasil analisis yang dilakukan	80%
		e. Peningkatan hasil analisis yang dilakukan	80%
2	Nilai kepuasan APB (AOM)		75%

Penjelasan: sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2022 PUSAT DATA DAN INFORMASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kinerja data dan informasi	a. Peningkatan kinerja data dan informasi	85%
		b. Peningkatan kinerja data dan informasi	85%
		c. Peningkatan kinerja data dan informasi	85%

Pusat Data dan Informasi pada tahun 2022 memiliki target sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 1 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	63.171.540.000

NO	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET										ANGGARAN			
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)	
		Indeks perencanaan pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	1.536.778.000	
		Nilai kinerja anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	600.000.000	
		Indeks kualitas kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	59.080.000	
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	179.780.000	
		Indeks Layanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	32.800.000	
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	145.670.000	
		Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	289.850.000	
		Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		92.514.000

NO	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	173.340.000
		Indeks sistem merit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625	980.750.000
		Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,75	119.250.000
		Indeks reformasi hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1.100.000.000
		Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	285.572.000
		Engagement (Tingkat interaksi) halai dalam platform sosial media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	114.428.000
		Opini laporan keuangan (WTP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WTP	544.288.000
		Indeks tata kelola pengadaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baik	1.601.597.000
		Tingkat digitalisasi arsip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	77.750.000
		Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	-	-	10%	-	-	30%	-	-	40%	-	-	70%	300.000.000
		Indeks pengelolaan aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5%	408.000.000
		Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baik	48.858.886.000
		Persentase Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	-	-	20%	-	-	45%	-	-	60%	-	-	80%	0
		Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Efektif	0
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0

NO	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN				
														(Rupiah)				
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12				
		Survei penilaian integritas (SPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,3	0			
		Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		12.540.000	
		Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		62.040.000	
		Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		62.040.000	
		Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		0	
		Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%		254.428.000	
		Persentase nilai gratifikasi unit kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72%		0	
		Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%		0	
		Nilai kapabilitas APIP (IACM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		308.952.000	
		Meningkatnya kualitas data dan informasi	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Baik	10.500.000.000
			Indeks pembangunan statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Baik	884.925.000
			Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2,5	600.000.000
6.	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1.000.000.000			
Total															63.171.540.000			

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama Triwulan III 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025, Sekretariat Utama telah melakukan kegiatan guna tercapainya sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target 2025	Target B09	Realisasi TW III	Capaian TW III
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a Nilai Reformasi Birokrasi General	75	-	-	-

Pada Triwulan III Tahun 2025 Nilai Reformasi Birokrasi General belum tercapai karena belum terdapat penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi. Namun demikian, pada periode ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi General, antara lain pemenuhan dan penyempurnaan dokumen pendukung, penyusunan dan penetapan regulasi, serta penyusunan pedoman dan instrumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya persiapan dan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan hulu secara umum, bukan pada isu-isu tertentu. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, adaptif, inovatif, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Implementasinya melalui penetapan kegiatan utama prioritas, target, rencana aksi, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, yang semuanya ditujukan untuk membangun fondasi birokrasi yang kuat.

Penilaian dilaksanakan dalam periode tahunan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga pada Triwulan III tahun 2025 belum terdapat penilaian, namun upaya pencapaian sasaran ini terus dikerahkan melalui perencanaan dan persiapan optimalisasi manajemen kinerja berbasis hasil, persiapan penerapan SAKIP, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi. Selain itu, persiapan dan perencanaan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan budaya kerja yang berintegritas, dan pemenuhan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan tata kelola yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan tata kelola organisasi yang semakin efektif dan akuntabel, Sekretariat Utama BPJPH diharapkan mampu memberikan dukungan manajerial dan administratif yang profesional, sehingga seluruh program dan kegiatan Jaminan Produk Halal dapat terlaksana secara lebih terarah, terukur, dan berdaya guna sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam mewujudkan sasaran program Sekretariat Utama telah ditetapkan target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada sasaran kegiatan Sekretariat Utama BPJPH, berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan Sasaran Kegiatan.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi TW III	Capaian TW III
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a Indeks perencanaan pembangunan	70	-	-
		b Nilai kinerja anggaran	70	-	-
		c Indeks kualitas kebijakan	75	-	-
		d Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	80	-	-
		e Indeks Layanan Publik	3,5	-	-
		f Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	88	-	-
		g Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	7	100%
		h Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-	-	-
		i Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	3	-	-
2.	Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat	a Indeks sistem merit	0,625	-	-
		b Indeks Profesionalitas ASN	84,75	-	-
		c Indeks reformasi hukum	60 (CC)	-	-
		d Keterbukaan Informasi Publik	60	-	-
		e Engagement (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	1	-	-
3.	Meningkatnya kualitas layanan	a Opini laporan keuangan (WTP)	WTP	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025	Realisasi TW III	Capaian TW III
	umum, BMN, dan Keuangan	b	Indeks tata kelola pengadaan	BAIK	-	-
		c	Tingkat digitalisasi arsip	B	-	-
		d	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%	-	-
		e	Indeks pengelolaan aset	2,5	-	-
		f	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	BAIK	SANGAT BAIK	125%
		g	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%	-	-
		h	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif	-	-
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	25	-	-
		b	Survei penilaian integritas (SPI)	66,3	-	-
		c	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%	-	-
		d	Persentase hasil revidu dan pemantauan yang diselesaikan	80%	53%	66%
		e	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%	-	-
		f	Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	80%	25%	31%
		g	Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%	100%	133%
		h	Persentase nilai gratifikasi unit kerja	72%	100%	139%
		i	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	75%	61%	81%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi TW III	Capaian TW III
		j Nilai kapabilitas APIP (IACM)	2	2	100%
5.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	a Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik	-	-
		b Indeks pembangunan statistik	2,5	-	-
		c Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3	4,63	154%
6.	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50%	51,3%	106,20%

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi

a. Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target Triwulan III Tahun 2025 pada indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya akan dinilai pada Triwulan IV.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dihitung setiap Triwulan karena pengukuran capaian kinerja dilakukan di akhir tahun.

- Perbandingan Realisasi dan capaian tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan karena sebelumnya BPJPH merupakan eselon satu pada Kementerian Agama dan Indeks Perencanaan Pembangunan merupakan indikator kinerja baru.

- Analisa penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Belum terdapat capaian, hal ini disebabkan BPJPH merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian baru. Namun BPJPH memastikan dokumen perencanaan selaras dengan Program Nasional.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain adalah konsinyering RDP dengan mitra strategis, diadakan kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja BPJPH, Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja disusun di kantor dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- Kendala dan tindak Lanjut Rekomendasi
Terdapat kendala Renstra baru dapat dilaksanakan secara masif karena menunggu RPJMN yang terbit pada bulan Februari dan terdapat perubahan Perpres terkait Renstra yaitu Perpres No 80 tahun 2025 yang ditetapkan 30 Juni 2025 namun demikian Renstra dapat ditetapkan tepat waktu pada tanggal 8 bulan Oktober. BPJPH secara simultan menyusun Renstra baik dengan unit teknis maupun dengan mitra.

b. Nilai Kinerja Anggaran

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Realisasi dan target Triwulan III tahun 2025 pada indikator ini belum dapat diperbandingkan karena Nilai Kinerja Anggaran akan dinilai pada Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak bisa dihitung per Triwulan karena pengukuran capaian dilakukan di akhir tahun.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sebagai LPNK baru Nilai Kinerja Anggaran sebelumnya masih merupakan unit eselon satu di Kementerian Agama sehingga belum mempunyai Nilai Kinerja Anggaran.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran pada Triwulan III ini belum terdapat nilai namun telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja lingkup Sekretariat Utama pada aplikasi SMART DJA serta monitoring dan evaluasi IKPA secara berkala dan triwulanan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan.

Upaya pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Koordinasi antar unit kerja juga semakin ditingkatkan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun program dan kegiatan yang menunjang tercapainya Nilai Kinerja Anggaran antara lain:

- Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- Pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi BPJPH;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala;
- Peningkatan koordinasi antara unit teknis dan unit pendukung dalam pengelolaan anggaran.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui pengendalian belanja, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada output dan outcome.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi revisi anggaran apabila diperlukan, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran agar pelaksanaan anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Indeks Kualitas Kebijakan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2025 belum memiliki nilai realisasi karena penilaian baru akan dilakukan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, target dan realisasi Triwulan III belum dapat dibandingkan.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dihitung per Triwulan karena metode pengukuran capaian hanya dilakukan sekali dalam setahun.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun-tahun sebelumnya, BPJPH masih berstatus sebagai unit eselon I di Kementerian Agama, sehingga belum memiliki indikator Indeks Kualitas Kebijakan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Dengan perubahan status kelembagaan, tahun 2025 menjadi tahun pertama BPJPH memiliki indikator kinerja baru Indeks Kualitas Kebijakan.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Belum bisa dianalisis karena pada Triwulan III tahun 2025 ini belum terdapat capaian karena Indeks Kualitas Kebijakan merupakan indikator baru. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan kebijakan, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta penyusunan kebijakan yang semakin memperhatikan prinsip berbasis data, kebutuhan pemangku kepentingan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Di Triwulan III telah dilaksanakan Penyusunan Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target nilai Indeks Kualitas Kebijakan adalah Mengumpulkan data yang relevan dan melakukan analisis

kritis untuk memahami masalah kebijakan secara komprehensif sebelum merumuskan solusi serta mempersiapkan dokumen-dokumen kebijakan yang akan diusulkan untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi belum bisa diukur karena belum terdapat capaian. Pada Tahun 2025 tingkat efisiensi BPJPH diukur berdasarkan sasaran kegiatan.
- Tindak Lanjut rekomendasi
BPJPH telah menghadiri undangan Sosialisasi pengukuran IKK dari LAN pada Triwulan III. BPJPH belum pernah mengusulkan kebijakan untuk pengukuran IKK selanjutnya mengajukan koordinasi dengan Direktorat Strategi Peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara LAN. BPJPH akan terus meningkatkan kualitas proses perumusan dan evaluasi kebijakan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi perumus kebijakan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Tindak lanjut ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun selanjutnya.

d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Telah ditetapkan target sebesar 80 pada akhir tahun 2025 namun pada Triwulan II ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat nilai untuk SAKIP. Nilai SAKIP akan didapatkan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerja dilakukan di akhir tahun.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Nilai SAKIP dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya BPJPH:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2021	70	72,8	104%	Sangat Baik
2022	74	74	100%	Baik
2023	78	78,6	101%	Sangat Baik

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2024	80	80	100%	Baik
2025	80	-	-	

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Kementerian PANRB. Penilaian akan dilakukan pada Triwulan IV.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pada Triwulan III tahun 2025 ini belum terdapat penilaian sehingga belum bisa dianalisis untuk penyebab keberhasilannya. Upaya pencapaian target Nilai SAKIP Tahun 2025 didukung oleh penguatan penerapan manajemen kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Koordinasi antar unit kerja terus ditingkatkan guna memastikan implementasi SAKIP berjalan secara konsisten.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara konsisten mendukung pencapaian kinerja. Adapun kegiatannya yaitu penyusunan dan penyelarasan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja yang telah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mendukung pencapaian kinerja secara efektif dan efisien.

- Kendala dan Tindak Lanjut rekomendasi

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum terpublikasikan dengan baik ke unit kerja lain di BPJPH untuk tindak

lanjutnya mempublikasikan pedoman SAKIP ke unit-unit kerja dan menunjuk perwakilan untuk menjadi PIC dalam pemenuhan kebutuhan SAKIP.

e. Indeks Layanan Publik

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Layanan Publik ditetapkan target 3,5 pada tahun 2025. Realisasi dan target triwulan III tahun 2025 pada Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru di BPJPH sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Dalam rangka mendukung pencapaian target Indeks Layanan Publik pada akhir tahun, BPJPH telah melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum meratanya percepatan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh unit teknis pelayanan publik sebagai bagian dari proses penyusunan dan penetapan standar pelayanan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan III antara lain adalah Melakukan fasilitasi percepatan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui penerbitan surat himbauan dan penetapan jadwal FKP.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada fungsi koordinasi dan fasilitasi, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia

tanpa memerlukan tambahan anggaran secara signifikan serta menghindari duplikasi kegiatan.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Sulitnya mendorong unit teknis untuk segera melakukan pembahasan draft standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat melalui forum konsultasi publik (FKP). Selanjutnya tindak lanjut yang dilakukan yaitu Sekretariat Utama mengeluarkan surat himbauan kewajiban pelaksanaan FKP beserta jadwal masing-masing Organisasi pelayanan publik (OPP) sehingga seluruh OPP dapat menyelesaikan FKP.

f. Tingkat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Telah ditetapkan target sebesar 88 pada akhir tahun 2025 namun pada Triwulan III ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat nilai untuk tingkat kepatuhan standar pelayanan publik. Nilai indikator ini akan didapatkan pada Triwulan IV.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik merupakan indikator baru di BPJPH.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik masih dalam tahap awal, BPJPH berkomitmen untuk memenuhi beberapa variabel pembangun untuk memenuhi jumlah standar pelayanan publik.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target untuk tingkat kepatuhan standar pelayanan publik pada Triwulan III ini yaitu

melaksanakan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik pada BPJPH.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pada Triwulan III tahun 2025 ini tingkat efisiensi dihitung berdasarkan sasaran kegiatan karena belum terdapat RPD per indikator kinerja.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Telah dilakukan Forum Konsultasi Publik, kendala yang dialami pada Triwulan III yaitu belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik BPJPH. Tindak lanjutnya dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik BPJPH.

g. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Indikator kinerja tingkat tindak lanjut pengaduan ditargetkan 100%. Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 7 (lima) keluhan masyarakat yang masuk pada SPAN-LAPOR BPJPH yang mana semuanya telah ditindaklanjuti sehingga untuk indikator tingkat tindak lanjut pengaduan mencapai target 100%.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini mencapai target baik di Triwulan III Tahun 2025 memenuhi target yaitu 100%.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di BPJPH.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
BPJPH terus melakukan penyempurnaan SOP penanganan pengaduan, meningkatkan koordinasi lintas unit, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian pengaduan serta tindak lanjut atas pengaduan yang belum selesai tepat waktu.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tingkat tindak lanjut pengaduan yaitu dengan melaksanakan kegiatan melakukan konsolidasi implementasi perbaikan layanan berdasarkan eskalasi bulanan hasil pengelolaan pengaduan dan informasi.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pada indikator tingkat tindak lanjut pengaduan dengan capaian 100% anggaran telah mendukung capaian indikator. Tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan.

- Tindak Lanjut rekomendasi
Telah disusun Surat Keputusan tim pengelola pengaduan serta admin penghubung. Pada Triwulan III belum ditetapkan pedoman pengelolaan pengaduan dan informasi. Tindak lanjut yaitu melakukan finalisasi pedoman pengelolaan pengaduan dan informasi.

h. Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) belum mendapatkan nilai di Triwulan III sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahunannya. Indikator ini baru akan diusulkan untuk penilaian pada Tahun 2026 sehingga di tahun 2025 belum terdapat target.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Belum bisa dibandingkan karena indikator ini baru akan ada target di tahun 2026. Indikator ini tidak bisa dihitung per triwulan.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Belum bisa dibandingkan karena indikator ini merupakan indikator baru pada BPJPH sehingga tidak ada data pembanding di tahun-tahun sebelumnya.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Di Triwulan III belum terdapat realisasi dikarenakan masih dalam penyusunan pedoman dan mengumpulkan pemenuhan komponen pengungkit.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yaitu telah diadakan kegiatan penyusunan pedoman pembangunan Zona Integritas (ZI) dan koordinasi pelaksanaan program Zona Integritas (ZI) BPJPH.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan sehingga untuk tahun 2025 belum bisa diukur sesuai dengan indikator kinerja.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Pada Triwulan III tahun 2025 telah dikumpulkan dan disusun Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Kendala pada Triwulan III BPJPH belum mengumpulkan data pemenuhan komponen pengungkit BPJPH di satu tempat data.

Tindak lanjutnya membuat dan mempublikasikan link google drive untuk mengumpulkan data pemenuhan komponen pengungkit unit kerja BPJPH serta memberikan deadline waktu pengumpulannya.

i. Tingkat maturitas sistem pengendalian intern

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja tingkat maturitas sistem pengendalian intern pada Triwulan III belum bisa dibandingkan dengan target tahunannya karena belum ada penilaian pada Triwulan III. Penilaian akan dilakukan pada Triwulan IV.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2021	3	2,4	80%	Cukup
2022	3	3,99	133%	Sangat Baik
2023	4	0	0	-
2024	4	0	0	-
2025	3	-		

Realisasi tingkat maturitas sistem pengendalian intern dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika BPJPH masih berada pada Kementerian Agama dari tahun 2021 mengalami peningkatan di tahun 2022 namun di tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat capaian dikarenakan belum bisa dibandingkan karena BPJPH sebagai LPNK baru belum terdapat penilaian dari BPKP. Penilaian akan dilaksanakan pada di Triwulan IV.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Telah disusun dan ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nomor 172 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP pada BPJPH. Tingkat maturitas SPIP telah dilakukan penilaian mandiri di Triwulan III.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian yaitu telah ditetapkannya ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nomor 172 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP pada BPJPH, Penerbitan SK asesor SPIP dan membuat timeline penilaian maturitas SPIP (penilaian mandiri oleh tim asesor dan penjaminan kualitas oleh Inspektorat BPJPH).
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pada tahun 2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan sehingga belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Telah disusun dan ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nomor 172 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP pada BPJPH. Adapun

kendala yang ada di Triwulan III yaitu pengumpulan eviden untuk pemenuhan penilaian maturitas sistem pengendalian intern.

2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat

a. Indeks Sistem Merit

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Telah ditetapkan target sebesar 0,625 pada akhir tahun 2025 namun pada Triwulan III belum bisa dibandingkan karena belum ada penilaian untuk Indeks sistem merit. Indeks sistem merit mengalami penundaan penilaian dikarenakan BPJPH masih merupakan LPNK baru.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Tidak dapat dibandingkan per triwulan dikarenakan untuk pengukuran indikator ini ada pada Triwulan IV.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
BPJPH merupakan LPNK baru dan Indeks sistem merit merupakan indikator kinerja baru untuk BPJPH sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Indeks sistem merit belum bisa dilakukan karena masih memoratorium, sehingga di tahun 2025 belum bisa dilakukan penilaian. Belum terbentuk sistem merit di BPJPH.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks sistem merit pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian, Workshop Penerapan Sistem Merit BPJPH, Pembinaan Prapensiun Pegawai BPJPH, Bimbingan Teknis Penyusunan Matriks Peran Hasil Kinerja Individu BPJPH.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Di tahun 2025 efisiensi atas penggunaan sumber daya diukur berdasarkan sasaran kegiatan dikarenakan belum terdapat RPD per indikator kinerja.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Sebagai LPNK baru BPJPH belum memiliki sistem merit yang terbangun secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum tersusunnya perangkat utama pendukung sistem merit. Tindak lanjutnya yaitu dengan menyusun Standar Kompetensi Jabatan dan Kamus Kompetensi Jabatan.

b. Indeks Profesionalitas ASN

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Target Indeks Profesionalitas ASN BPJPH yaitu 84,75. Pada Triwulan III belum bisa dibandingkan karena belum terdapat penilaian. Nilai Indeks Profesionalitas ASN akan didapatkan pada Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak bisa dibandingkan target dan realisasinya per triwulan dikarenakan penilaian ada di Triwulan IV.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Sebelumnya BPJPH masih menginduk pada Kementerian Agama untuk Indeks Profesionalitas ASN sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Indeks Profesionalitas ASN masih mengalami penundaan penilaian di tahun 2025 karena BPJPH merupakan LPNK baru.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya terus berkoordinasi dengan KemenPAN RB dan BKN untuk Indeks Profesionalitas ASN.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Di tahun 2025 efisiensi atas penggunaan sumber daya diukur berdasarkan sasaran kegiatan.

- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Kurangnya keaktifan pegawai dalam peremajaan data. Tindak lanjut meminta pegawai untuk peremajaan data, dan mengirimkan surat kepada deputi talenta untuk mendapatkan nilai akhir indeks profesionalitas ASN.

c. Indeks Reformasi Hukum

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
BPJPH merupakan LPNK baru sehingga untuk penilaian Indeks Reformasi Hukum belum dilakukan pada tahun 2025 ini. Penilaian Indeks Reformasi Hukum akan dilakukan pada tahun 2026 sehingga belum bisa diperbandingkan.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indeks Reformasi Hukum tidak bisa dibandingkan per triwulan dikarenakan indikator ini dinilai tahunan.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indeks Reformasi Hukum tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator kinerja baru untuk BPJPH.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.
Indeks Reformasi Hukum belum bisa dilakukan di tahun 2025 karena BPJPH merupakan LPNK baru dan masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi sehingga di Triwulan III belum bisa tercapai. Adapun kendala yang ditemui luasnya cakupan evaluasi implementasi UU JPH yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan waktu untuk konsolidasi data.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks Reformasi Hukum, telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi Implementasi UU JPH, Kegiatan evaluasi implementasi dan persiapan penyusunan Prolegnas serta Naskah Akademik RUU JPH, Serta rapat harmonisasi

konsepsi Rancangan Peraturan BPJPH tentang Rencana Strategis BPJPH 2025–2029.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Di tahun 2025 tingkat efisiensi belum bisa dihitung per indikator kinerja, tingkat efisiensi dihitung per sasaran kegiatan.
- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala	Tindak Lanjut
○ Luasnya cakupan evaluasi implementasi UU JPH yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan waktu untuk konsolidasi data.	○ Menyelenggarakan FGD secara tematik dan mempercepat finalisasi Naskah Akademik RUU JPH sebagai dasar masuknya ke dalam Prolegnas.

d. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Indeks Keterbukaan Informasi Publik memiliki target nilai 60 namun untuk Triwulan III ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat penilaian. Penilaian akan dilakukan pada Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indeks Keterbukaan Informasi Publik tidak bisa dibandingkan per triwulan karena dilakukan penilaian pada Triwulan IV.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator ini merupakan indikator baru di BPJPH sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator baru di BPJPH sehingga di Triwulan III target belum tercapai karena Pengumpulan data evaluasi tahunan dari masing-masing unit belum lengkap.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang nilai indeks keterbukaan informasi publik yang dilakukan di Triwulan III antara lain melakukan penguatan SOP layanan informasi, monitoring penyelesaian permohonan informasi, serta survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik sebagai dasar peningkatan kualitas layanan.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja karena pada tahun 2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan.
- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala	Tindak Lanjut
○ Pengumpulan data evaluasi tahunan dari masing-masing unit belum lengkap atau terlambat.	○ Mengirimkan permintaan data evaluasi lebih awal kepada unit kerja agar penyusunan laporan tidak mundur.
○ Analisis rekomendasi perbaikan membutuhkan sinkronisasi dengan rencana kerja tahun berikutnya.	○ Mengadakan FGD evaluasi PPID untuk merumuskan rekomendasi yang selaras dengan rencana program tahun berikutnya
○ Keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan tahunan karena berdekatan dengan penutupan tahun anggaran.	○ Membentuk tim kecil penyusun laporan untuk mempercepat finalisasi dokumen laporan tahunan.

e. *Engagement* (Tingkat interaksi) Halal dalam *Platform* Sosial Media (Instagram BPJPH)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Di Triwulan III *Engagement* (Tingkat interaksi) Halal dalam *Platform* Sosial Media (Instagram BPJPH) belum terdapat realisasi sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahunannya.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak bisa dibandingkan per Triwulan karena penilaian ada di Triwulan IV.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2025 ini merupakan penilaian pertama BPJPH sebagai LPNK dan merupakan indikator kinerja baru untuk BPJPH.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Pada Triwulan III belum terdapat capaian, penilaian ada di akhir tahun Triwulan IV.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah melaksanakan peningkatan branding akun resmi BPJPH melalui visual identity, gaya komunikasi yang lebih humanis, serta produksi konten edukatif dan interaktif (infografis, video pendek, carousel edukasi) dengan melibatkan influencer halal dan pendamping PPH sebagai kolaborator konten.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Tingkat efisiensi pada tahun 2025 diukur berdasarkan sasaran kegiatan sehingga belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja.
- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala	Tindak Lanjut
○ Data analitik dari berbagai platform tidak terintegrasi, sehingga evaluasi memerlukan waktu lebih lama.	○ Menggunakan dashboard analitik terpadu untuk menggabungkan data Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan website.
○ Analisis sentimen publik membutuhkan tools atau metode yang lebih presisi.	○ Mengadopsi tools analisis sentimen (misal: CrowdTangle, Talkwalker, atau opsi internal) untuk akurasi yang lebih baik.
○ Penyusunan laporan tahunan berdekatan dengan penutupan	○ Membentuk tim kecil penyusun laporan agar proses penulisan,

Kendala	Tindak Lanjut
tahun anggaran sehingga waktu terbatas.	visualisasi data, dan finalisasi dokumen berjalan lebih cepat.

3. Biro Umum dan Keuangan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan

a. Opini Laporan Keuangan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada tahun 2025 Opini Laporan Keuangan belum mendapatkan penilaian. Penilaian Opini Laporan Keuangan BPJPH tahun 2025 sebagai LPNK baru akan keluar di tahun 2026.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilakukan sekali dalam setahun.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Opini Laporan Keuangan tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dikarenakan BPJPH sebagai LPNK baru dan sebelumnya merupakan eselon I di Kementerian Agama sehingga Opini Laporan Keuangan masih sebagai eselon satu di Kementerian Agama dengan capaian WTP.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Penilaian Opini Laporan Keuangan dilakukan oleh BPK setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Opini Laporan Keuangan BPJPH Tahun 2025 baru akan diterbitkan pada tahun 2026 sehingga capaian indikator belum dapat diukur pada triwulan ini.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pada Triwulan III terdapat kegiatan yang menunjang yaitu finalisasi rekonsiliasi dan pengecekan dokumen pendukung audit dan pembangunan sistem pengendalian intern pelaporan keuangan.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2025 belum dapat dianalisis pada tingkat indikator kinerja. Hal ini disebabkan pengukuran efisiensi pada Tahun 2025 masih dilakukan pada tingkat sasaran kegiatan, bukan pada tingkat indikator kinerja. Kondisi tersebut terjadi karena BPJPH pada Tahun 2025 belum menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) yang terdistribusi sampai dengan indikator kinerja.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Kendala yang dialami di Triwulan III ini yaitu terdapat dokumen pendukung audit belum lengkap tindak lanjutnya yaitu pemberian daftar dokumen audit dan review dokumen audit secara intensif.

b. Indeks tata kelola pengadaan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Indeks Tata Kelola Pengadaan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target pencapaian kriteria "BAIK". Namun demikian, sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan belum dilaksanakan sehingga realisasi capaian indikator belum dapat diketahui dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian indikator ini direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan tidak dapat dibandingkan realisasi dan capaiannya per triwulan karena penilaian indikator dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu pada Triwulan IV. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat diukur secara periodik pada triwulan berjalan.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indeks tata kelola pengadaan merupakan indikator baru di BPJPH sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Meskipun capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan belum dapat diukur, terdapat upaya-upaya yang berpotensi mendukung keberhasilan pencapaian target, antara lain penguatan tata kelola pengadaan.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang mendukung target indeks tata kelola pengadaan yaitu telah dilakukan kegiatan Evaluasi pelaksanaan pengadaan dan percepatan pemilihan penyedia dan Peningkatan kualitas dokumen pengadaan.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan belum dapat diukur secara kuantitatif karena indikator ini bersifat kualitatif dan penilaiannya dilakukan secara tahunan. Namun demikian, optimalisasi sumber daya dilakukan melalui pemanfaatan SDM internal dan koordinasi lintas unit kerja dalam pelaksanaan review, monitoring, dan asistensi teknis pengadaan.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Kendala yang dialami di Triwulan III ini yaitu terdapat keterlambatan proses pemilihan penyedia. Sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang dan percepatan proses evaluasi

c. Tingkat digitalisasi arsip

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Indikator kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target pencapaian kategori "B". Namun sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat hasil penilaian atas indikator tersebut sehingga realisasi capaian belum dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip direncanakan akan dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Triwulan IV Tahun 2025.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025**
Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip tidak dapat dibandingkan realisasi dan capaiannya per Triwulan karena penilaian indikator dilakukan satu kali dalam satu tahun, yaitu pada Triwulan IV. Dengan demikian, pengukuran capaian kinerja indikator ini belum dapat dilakukan secara periodik.
- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**
Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip merupakan indikator kinerja baru di lingkungan BPJPH, sehingga belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembandingan terhadap capaian Tahun 2025.
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan**
Indikator ini belum terdapat capaian, hal ini dikarenakan pengukuran terdapat di Triwulan IV namun terdapat upaya-upaya yang berpotensi mendukung keberhasilan pencapaian target Tingkat Digitalisasi Arsip, antara lain komitmen organisasi dalam penguatan tata kelola kearsipan dan percepatan transformasi digital.
- **Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya tingkat digitalisasi arsip dengan kategori B telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung yaitu:
 - Evaluasi kualitas digitalisasi dan harmonisasi SOP arsip digital.
 - Integrasi arsip digital dengan portal internal.
- **Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Tingkat Digitalisasi Arsip belum dapat diukur berdasarkan indikator kinerja.
- **Tindak Lanjut rekomendasi**
Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat hambatan berupa proses verifikasi kualitas digitalisasi yang memerlukan waktu relatif lama. Sebagai tindak lanjut, diperlukan pembentukan tim review kualitas digitalisasi arsip guna mempercepat dan menjamin mutu hasil digitalisasi.

d. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Persentase Rencana Umum dan Pengadaan pada Triwulan III memiliki target 30%. Pada Triwulan III ini belum terdapat realisasi sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target per tahunnya.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase	Target	10%	30%	40%	70%
Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Realisasi	-	-	-	

Pada Triwulan III belum terdapat realisasi dan capaian sehingga belum bisa dibandingkan per Triwulannya.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH melakukan penilaian mandiri terhadap indikator Persentase RUP. Oleh karena itu, belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Belum tercapainya Persentase Rencana Umum Pengadaan hingga Triwulan III Tahun 2025 disebabkan oleh indikator ini yang masih baru diterapkan di lingkungan BPJPH. Proses penyesuaian mekanisme pengukuran dan pemutakhiran data RUP masih berlangsung sehingga realisasi indikator belum dapat ditetapkan pada periode pelaporan ini.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target Persentase Rencana Umum dan Pengadaan yaitu Pemutakhiran RUP terhadap paket yang

mengalami perubahan dan Penyesuaian paket sesuai pergeseran anggaran.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator Persentase RUP belum dapat diukur secara kuantitatif karena belum tersedianya realisasi capaian indikator hingga Triwulan III Tahun 2025.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Kendala yang ada pada Triwulan III yaitu terdapat perubahan kebutuhan menyebabkan revisi berulang sehingga memerlukan tindak lanjut penguatan koordinasi perencanaan awal.

e. Indeks pengelolaan aset

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Indeks pengelolaan aset di tahun 2025 ini memiliki target dengan indeks 2,5. Realisasi kinerja pada Triwulan III belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan, mengingat penilaian indeks dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi keseluruhan pengelolaan aset.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Indeks Pengelolaan Aset tidak dapat dibandingkan capaian per triwulan karena metode pengukurannya dilakukan tahunan.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tahun 2025 ini merupakan tahun pertama BPJPH melakukan penilaian sebagai LPNK. Dengan demikian, belum tersedia data pembandingan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga analisis tren capaian kinerja belum dapat dilakukan.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.
Pelaksanaan pengelolaan aset pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan upaya perbaikan tata kelola aset yang semakin sistematis. Keberhasilan awal ini didukung oleh meningkatnya komitmen unit kerja dalam melakukan penatausahaan aset serta pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BMN secara lebih optimal.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Pengelolaan Aset pada Tahun 2025 antara lain Penilaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan Kegiatan Persiapan eksekusi pemusnahan aset tidak digunakan.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Pengelolaan Aset belum dapat diukur secara kuantitatif, karena hasil penilaian indikator baru akan diperoleh pada akhir Tahun 2025.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Pada Triwulan III Tahun 2025 masih terdapat kendala, antara lain lambatnya proses pemanfaatan atau pemindahtanganan aset. Sebagai tindak lanjut, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna mempercepat proses tersebut dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset.

f. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Pada Tahun 2025, indikator kinerja pelaksanaan anggaran ditetapkan dengan target capaian kategori "BAIK". Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan III Tahun 2025, BPJPH telah melampaui target tersebut dengan memperoleh nilai kinerja dalam kategori "SANGAT BAIK".
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Target	-	-	-	BAIK
	Realisasi	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran mendapatkan kategori SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran telah melampaui target yang ditetapkan.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPJPH pada Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada periode sebelumnya BPJPH merupakan unit Eselon I pada Kementerian Agama sehingga belum memiliki indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 didukung oleh meningkatnya disiplin pelaksanaan anggaran, percepatan realisasi belanja, serta penguatan pengendalian internal dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran yaitu dilakukan Evaluasi progres output dan revisi anggaran bila diperlukan dan Optimalisasi capaian nilai IKPA.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Tingkat efisiensi
- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Telah melakukan penegasan batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada seluruh unit kerja serta meningkatkan koordinasi agar penyampaian tagihan dapat dilakukan tepat waktu. Kendala yang ada di Triwulan III yaitu deviasi realisasi *output* sehingga perlu dilakukan reviu kegiatan dan penyesuaian alokasi.

g. Persentase Tindaklanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Pada Triwulan III Tahun 2025, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ditetapkan dengan target sebesar 60%. Namun demikian, hingga

akhir Triwulan III belum terdapat realisasi tindak lanjut yang dapat dihitung sebagai capaian indikator sehingga belum bisa diperbandingkan.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase	Target	20%	45%	60%	80%
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Realisasi	-	-	-	

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, realisasi Persentase TLHP belum dapat diukur karena proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan masih berlangsung.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPJPH pada Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada periode sebelumnya BPJPH masih merupakan unit eselon I pada Kementerian Agama dan belum berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), sehingga belum memiliki indikator TLHP yang berdiri sendiri.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Belum tercapainya realisasi Persentase TLHP hingga Triwulan III Tahun 2025 disebabkan oleh karakteristik tindak lanjut hasil pemeriksaan yang memerlukan waktu dan proses koordinasi lintas unit kerja. Selain itu, sebagian rekomendasi hasil pemeriksaan membutuhkan kelengkapan dokumen pendukung serta penyelesaian administratif secara bertahap.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya target di Triwulan III ini telah dilaksanakan yaitu:

- Monitoring progres akhir dan penyiapan laporan status TLHP

- Konsolidasi pemenuhan rekomendasi lintas unit.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya peningkatan Persentase TLHP dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, melalui penugasan personel secara terarah serta pemanfaatan mekanisme koordinasi internal. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dihitung per indikator kinerja, karena belum tersedianya Rencana Penarikan Dana (RPD) yang spesifik per indikator.
- Tindak Lanjut rekomendasi

Sebagai tindak lanjut, telah ditetapkan *Person in Charge* (PIC) pada setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, disertai dengan penyusunan jadwal penyelesaian tindak lanjut dan pelaksanaan pemantauan secara berkala. Adapun kendala yang masih dihadapi pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu beberapa rekomendasi belum ditindaklanjuti sepenuhnya. Oleh karena itu, dilakukan permintaan percepatan penyelesaian serta monitoring secara lebih intensif (harian) guna memastikan target capaian dapat terpenuhi pada akhir tahun.

h. Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target penilaian "Efektif". Penilaian dilakukan pada Triwulan IV, oleh karena itu belum terdapat realisasi yang bisa dibandingkan dengan target tahunannya.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan tidak dapat dibandingkan secara per triwulan karena penilaiannya bersifat tahunan
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru yang diterapkan di BPJPH setelah berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Sebelumnya BPJPH sebagai unit eselon I pada Kementerian

Agama telah memperoleh nilai pengendalian intern pelaporan keuangan dengan kategori "Efektif".

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Upaya pencapaian target Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan didukung oleh penguatan komitmen pimpinan, peningkatan pemahaman unit kerja terhadap pengendalian intern, serta konsistensi dalam penerapan prosedur pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya target Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan di Triwulan III ini meliputi:

- Self assessment pengendalian intern dan review kepatuhan SOP
- Finalisasi dokumen penilaian pengendalian intern

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan kegiatan penguatan pengendalian intern dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui penugasan personel yang relevan dan pemanfaatan prosedur serta sistem yang telah ada.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Telah dilakukan pembangunan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK). Pada Triwulan III ini terdapat hambatan berupa kualitas *self assessment* bervariasi. Tindak Lanjut yang dilakukan yaitu dilakukan review berjenjang dan perbaikan evidence.

4. Inspektorat

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengawasan internal

a. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 25%. Di Triwulan III Tahun 2025, indikator ini belum dapat dibandingkan antara target dan realisasi tahunannya karena proses penilaian pembangunan Zona Integritas dilaksanakan pada akhir tahun anggaran atau Triwulan IV.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas tidak dapat dibandingkan antara target dan realisasi secara per triwulan karena penilaiannya terdapat pada Triwulan IV.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH memiliki indikator kinerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Triwulan III Tahun 2025 belum mendapat penilaian karena masih dilakukannya pemenuhan bukti dukung atau eviden dari Zona Integritas.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator kinerja pembangunan Zona Integritas hingga Triwulan III Tahun 2025 antara lain:
 - Penyusunan dan penyelarasan rencana aksi pembangunan Zona Integritas.
 - Pengumpulan dan pemenuhan bukti dukung (evidence) sesuai dengan ketentuan dan area perubahan Zona Integritas.
 - Koordinasi internal lintas unit kerja dalam rangka penyediaan data dan dokumen pendukung.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Upaya pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pemanfaatan struktur organisasi yang ada, penugasan tim kerja secara internal, serta penggunaan dokumen dan sistem pendukung yang telah dimiliki BPJPH. Tingkat efisiensi belum bisa diukur per sasaran indikator kinerja dikarenakan belum terdapat RPD per indikator kinerja.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini pada Triwulan III telah dilaksanakan penyebaran whatsapp blast dan periode pengisian survei oleh seluruh responden.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pendataan responden dilaksanakan melalui koordinasi lintas unit kerja dan pemanfaatan data yang telah tersedia, sehingga dapat meminimalkan penggunaan anggaran tambahan serta meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga.
- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) terhambat oleh pegawai yang mendapatkan link untuk mengisi survei tidak melakukan pengisian. Tindak lanjut yang dilakukan pimpinan harus memantau dan memerintahkan kepada pegawai dibawahnya untuk segera melakukan pengisian. Dilakukan sosialisasi kembali dan apresiasi.

c. Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti memiliki target tahunan sebesar 80%. Di Triwulan III ini tidak terdapat realisasi sehingga belum bisa dilakukan perbandingan dengan target tahunannya.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Target	20%	45%	60%	80%
	Realisasi	56%	-	-	

Pada Triwulan III tidak terdapat realisasi untuk tindak lanjut hasil pengawasan internal.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Inspektorat merupakan unit kerja yang baru dibentuk di BPJPH, sehingga data pembanding historis belum tersedia.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Pada Triwulan tidak terdapat realisasi namun tetap masih dalam pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal serta fokus pada penyelesaian rekomendasi prioritas. Namun pada Triwulan III masih terdapat kendala yang sama yaitu keterbatasan sumber daya auditor, yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi pelaksanaan pengawasan internal, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh unit kerja terkait. Kegiatan tersebut menjadi dasar dalam pengukuran persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan fungsi pengawasan internal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, khususnya auditor yang ada, melalui pengaturan prioritas penugasan dan pemanfaatan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan. Meskipun jumlah auditor terbatas, upaya efisiensi dilakukan agar target kinerja tetap dapat dicapai secara bertahap.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Pelaksanaan tugas pengawasan belum optimal akibat keterbatasan jumlah auditor pada Inspektorat, sehingga beban kerja tidak dapat didistribusikan secara proporsional. Sebagai langkah perbaikan, diusulkan kepada pimpinan untuk menambah jumlah staf pada Inspektorat guna memenuhi kebutuhan auditor dan mendukung kelancaran fungsi pengawasan.

d. Persentase hasil revidi dan pemantauan yang diselesaikan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Telah ditetapkan target sebesar 80 pada akhir tahun 2025, pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 53%. Hal ini menunjukkan capaian 66% dari target tahunannya.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Persentase hasil revidi dan pemantauan yang diselesaikan tidak dapat dibandingkan antara target dan realisasi secara triwulanan karena pengukuran capaian tahunan.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan tahun awal penerapan indikator kinerja Persentase hasil revidi dan pemantauan yang diselesaikan di BPJPH.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pada Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan revidi dan pemantauan masih berada pada tahap proses. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah penetapan tenggat waktu penyelesaian yang relatif singkat, sehingga proses revidi terhadap dokumen dan output pekerjaan belum dapat dilakukan secara mendalam.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini sampai dengan Triwulan III sudah dilakukan 5 (lima) revidi diantaranya revidi RKKL, revidi RSB, revidi revisi anggaran, revidi pagu anggaran, revidi pagu alokasi, dan revidi proposal remunerasi pada BPJPH.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pengaturan jadwal revidi, pembagian tugas yang proporsional, serta pemanfaatan dokumen dan data yang telah tersedia. Tingkat efisiensi belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja dikarenakan belum terdapat RPD per indikator kinerja.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas kendala waktu pelaksanaan yang terbatas, dilakukan perbaikan dalam perencanaan jadwal kegiatan dengan memberikan waktu penyelesaian yang lebih realistis dan memadai. Langkah ini bertujuan agar proses reviu dan pemantauan dapat dilakukan secara lebih mendalam, meningkatkan kualitas hasil kerja, serta memperkuat koordinasi antar unit kerja.

e. Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Indikator Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena belum terdapat realisasi capaian kinerja.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya belum dapat dibandingkan antara target dan realisasi secara triwulanan karena proses evaluasi dan penetapan peningkatan nilai dilakukan pada akhir periode.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Inspektorat merupakan unit kerja baru di BPJPH.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pada Triwulan III Tahun 2025, Inspektorat masih berada pada tahap pembentukan organisasi dan penguatan fungsi evaluasi. Fokus kegiatan masih diarahkan pada penyusunan dan penyesuaian pedoman-pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan nilai hasil evaluasi belum dapat dicapai di Triwulan III ini. Sebagai langkah perbaikan, Inspektorat akan mempercepat penyempurnaan pedoman evaluasi serta meningkatkan koordinasi dengan unit terkait agar proses evaluasi dapat berjalan optimal pada periode berikutnya.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain pelaksanaan evaluasi terhadap pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan evaluasi SAKIP, penyusunan dan evaluasi pedoman, penginputan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengisian manajemen risiko, serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya efisiensi dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, khususnya melalui penggunaan pedoman dan dokumen yang telah ada serta pelaksanaan evaluasi secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Telah dilakukan upaya pelengkapan kekurangan dokumen dan evidence secara bertahap agar proses evaluasi dapat dilaksanakan secara optimal dan mendukung peningkatan nilai hasil evaluasi. Namun sampai dengan Triwulan III masih terdapat dokumen dan evidence yang belum tersedia sehingga terus dilakukan koordinasi dengan unit kerja lain untuk pemenuhan dokumen evaluasi yang diperlukan.

f. Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti memiliki target tahunan sebesar 80% pada Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 terdapat realisasi 25%, sehingga terdapat capaian sebesar 31%.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti	Target	-	-	-	80%
	Realisasi	0	25%	25%	

Pada Triwulan III ini terdapat realisasi sebesar 25% namun tidak ada target per Triwulan sehingga tidak bisa diperbandingkan target dan realisasi per triwulannya.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Inspektorat merupakan unit kerja baru di BPJPH sehingga data capaian historis belum tersedia.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pada Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit dengan capaian 31%. Belum tercapainya target indikator dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah auditor serta proses audit yang masih berjalan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi pelaksanaan audit internal, penyusunan laporan hasil audit, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit oleh unit kerja terkait. Kegiatan tersebut menjadi dasar dalam pengukuran persentase hasil audit yang ditindaklanjuti.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya auditor yang tersedia melalui penetapan prioritas penugasan audit dan pemanfaatan hasil audit yang telah dilakukan. Tingkat efisiensi untuk tahun 2025 belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja.

- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Masih sama seperti kendala pada Triwulan II yaitu keterbatasan jumlah auditor. Sebagai tindak lanjut, pimpinan telah mengusulkan penambahan jumlah auditor guna memperkuat fungsi pengawasan internal dan mendukung pencapaian target Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti.

g. Persentase Hasil Pengawasan Lainnya yang Dilaksanakan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan memiliki target 75%, di Triwulan III telah terealisasi 100% melampaui target tahunannya maka telah tercapai kinerja sebesar 133% dengan kategori **“SANGAT BAIK”**.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Persentase Hasil Pengawasan Lainnya yang Dilaksanakan tidak bisa dibandingkan per triwulan karena pengukurannya ada di akhir Triwulan ke IV.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator kinerja baru yang diterapkan pada BPJPH sebagai LPNK.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pada Triwulan III Tahun 2025 masih ditemukan beberapa kendala, antara lain:

- Ketidaksesuaian nominal keuangan pada beberapa LPJ dengan SP2D
- Kelengkapan dokumen komponen LPJ yang belum dipenuhi oleh unit kerja terkait
- Lambatnya respon PIC unit kerja yang mengakibatkan tertundanya tindak lanjut pendampingan LPJ.

Sebagai alternatif solusi, dilakukan peningkatan koordinasi, pendampingan intensif, serta penguatan monitoring terhadap proses penyusunan dan penyampaian LPJ.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain dilakukan pendampingan dalam penyusunan LPJ Triwulan III.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan sistem dan aplikasi yang telah tersedia dalam pelaksanaan pengawasan lainnya. Tingkat efisiensi belum bisa diukur per indikator kinerja dikarenakan belum terdapat RPD per indikator kinerja.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Pelaksanaan indikator persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan pada Triwulan III mengalami kendala antara lain adalah terdapat ketidaksesuaian nominal keuangan di beberapa LPJ dengan SP2D, adanya dokumen komponen di LPJ yang belum dilengkapi unit kerja, lambatnya responsibilitas pic unit kerja sehingga membuat tertundanya tindak lanjut pendampingan LPJ. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan berkoordinasi untuk perbaikan dan terus melakukan pemantauan secara berkala.

h. Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja sebesar 72%. Penilaian indikator ini sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 139% dengan kategori "**SANGAT BAIK**".
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja tidak diukur secara triwulanan, melainkan kumulatif pada akhir tahun. Dengan demikian, perbandingan target dan realisasi per triwulan pada Tahun 2025 tidak dapat disajikan.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.
Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH sebagai LPNK dengan yang indikator Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja. Oleh karena itu, belum tersedia data capaian tahun sebelumnya sebagai bahan perbandingan kinerja.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, belum terdapat realisasi nilai gratifikasi yang dapat diukur karena tidak terdapat laporan gratifikasi yang masuk. Selain itu, proses penyusunan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masih dalam tahap penyelesaian.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pada Triwulan III dilaksanakan pelaporan gratifikasi kepada Tim UPG sebanyak 1 laporan yang diteruskan kepada KPK, sehingga disimpulkan pelaksanaan jangkauan gratifikasi pada unit kerja terlaksana di Triwulan I dan III. Adapun pelaporan gratifikasi tersebut didasarkan pada UU No 20 Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi pada Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia secara optimal. Tingkat efisiensi belum bisa diukur per indikator kinerja karena belum tersedia RPD per indikator kinerja di tahun 2025.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Inspektorat melakukan fungsi pengawasan secara berkelanjutan dan melakukan percepatan penyusunan dan penetapan regulasi serta SOP UPG. Kendala yang dihadapi di Triwulan III yaitu kurangnya kepatuhan dalam melaporkan gratifikasi yang diterima sehingga perlu tindak lanjut finalisasi regulasi UPG serta SOP dan membentuk Tim UPG.

i. Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Target tahun 2025 indikator kinerja Persentase Pengaduan Pelanggaran yang diselesaikan sebesar 75% pada Tahun 2025. Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator telah mencapai 67%. Pada Triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat tambahan realisasi, sehingga capaian kinerja tetap sebesar 89% dengan kategori **“CUKUP”**.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Persentase Pengaduan Pelanggaran yang Diselesaikan tidak dapat dibandingkan dengan target triwulannya karena hanya mempunyai target tahunan.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator Persentase Pengaduan Pelanggaran yang Diselesaikan merupakan indikator kinerja baru bagi BPJPH. Oleh karena itu, belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat dijadikan pembandingan.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Capaian kinerja pada Triwulan II didukung oleh mulai berjalannya proses penanganan pengaduan serta penyiapan regulasi dan sistem pendukung. Pada Triwulan III belum terdapat tambahan penyelesaian pengaduan karena proses pengumpulan dan verifikasi bukti memerlukan waktu yang relatif panjang. Sebagai alternatif solusi, dilakukan penguatan kapasitas SDM serta percepatan penetapan regulasi dan SOP pengelolaan pengaduan. Di Triwulan III telah dilaksanakan rapat internal penyusunan pedoman dumas, rapat internal penyusunan draft benturan kepentingan dan rapat penyusunan SK Tim UPG dan Dumas.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Pada Triwulan III regulasi telah di sahkan dan telah dibuat SOP WBS dan Dumas. Sehingga, dapat disimpulkan pengaduan pelanggaran yang diselesaikan telah tercapai di Triwulan II dan III.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan pelanggaran dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia. Fokus penggunaan sumber daya diarahkan pada penyusunan regulasi, penguatan sistem.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala utama dalam penyelesaian pengaduan pelanggaran adalah lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan dan verifikasi bukti. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM, finalisasi regulasi dan SOP pengaduan masyarakat serta Whistleblowing System, serta pembentukan Tim Pengelola Dumas guna mempercepat penanganan pengaduan ke depan.

j. Nilai kapabilitas APIP (IACM)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target Nilai Kapabilitas APIP (IACM) pada Level 2. Sampai dengan Triwulan III telah tercapai realisasi dengan level 2 untuk penilaian mandiri sehingga capaian kinerja 100%.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Nilai kapabilitas APIP (IACM) tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilakukan melalui asesmen kualitatif oleh BPKP satu tahun sekali.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Nilai Kapabilitas APIP (IACM) ini belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Inspektorat merupakan unit kerja baru di BPJPH.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pencapaian Level 2 pada penilaian mandiri didukung oleh upaya pemenuhan elemen kapabilitas APIP secara bertahap, khususnya pada aspek kebijakan, proses, dan dokumentasi pengawasan. Namun kendala dalam pemenuhan bukti dukung (eviden) yang lengkap untuk setiap level kapabilitas. Sebagai alternatif solusi, dilakukan percepatan pengumpulan dan penataan dokumen eviden serta peningkatan pemahaman APIP terhadap kerangka IACM.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Nilai Kapabilitas APIP (IACM) antara lain pengumpulan, penataan, dan verifikasi dokumen pendukung dokumen-dokumen untuk pengisian kapabilitas APIP. Pada Triwulan III telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada BPJPH, Kegiatan evaluasi penyusunan bukti kapabilitas APIP pada BPJPH, Evaluasi penginputan Kapabilitas APIP dan Koordinasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Upaya pencapaian Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia. Kegiatan persiapan asesmen difokuskan pada optimalisasi peran APIP tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan, serta mengintegrasikan kegiatan pengumpulan dokumen dengan pelaksanaan tugas pengawasan rutin.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Telah dilakukan upaya pemenuhan dan penataan dokumen secara bertahap guna mendukung proses pengisian dan penilaian kapabilitas APIP agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan target. Pada Triwulan III masih terdapat kendala dalam proses penginputan level kapabilitas APIP yang harus didukung oleh bukti eviden yang memadai. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan adalah melengkapi dan memvalidasi dokumen eviden guna mendukung proses penilaian kapabilitas APIP selanjutnya.

5. Pusat Data dan Informasi

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas data dan informasi

- a. Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dilakukan penilaian terhadap Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE dengan kategori "BAIK" (Level 4). Sampai dengan Triwulan

III, belum terdapat realisasi kinerja sehingga tidak bisa diperbandingkan antara target dan realisasi Tahun 2025.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilaksanakan di Triwulan IV.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tahun ini merupakan tahun pertama BPJPH menetapkan indikator kinerja ini.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Belum tersedianya realisasi indikator hingga Triwulan III Tahun 2025 disebabkan oleh mekanisme penilaian yang dilakukan pada akhir tahun serta masih berlangsungnya proses penyiapan kebijakan dan regulasi pendukung.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan untuk menunjang indikator Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) antara lain yaitu:

- Pengadaan TIK OCA Termin 1 & 2, Sewa Cloud, License & Maintenance Zimbra, Sewa Renewal SSL
- BPJPH bekerja sama dengan PT Sinergi Solusi Komunika dalam rangka membantu review dan evaluasi penyusunan regulasi yang dibutuhkan untuk persiapan PEMDI 2026

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pelaksanaan kegiatan persiapan implementasi kebijakan arsitektur SPBE dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia serta dukungan tenaga ahli eksternal secara terbatas dan terarah.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Disusun 10 draft regulasi terkait perubahan SPBE menjadi PEMDI. Namun pada Triwulan III terdapat kendala dibutuhkan review dan evaluasi terhadap draf regulasi terkait SPBE dan PEMDI yang telah disusun. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu tindak lanjut dengan bekerja sama dengan PT Sinergi Solusi Komunika untuk membantu mengevaluasi penyusunan regulasi yang dibutuhkan untuk PEMDI 2026.

b. Indeks Pembangunan Statistik

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Triwulan III belum terdapat realisasi sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahunannya. Di Triwulan III masih fokus peningkatan tata kelola data melalui pendekatan Satu Data Indonesia dan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indeks Pembangunan Statistik tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilakukan 2 tahun sekali.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Belum terdapat capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena BPJPH merupakan LPNK baru dan saat ini untuk Indeks Pembangunan Statistik diarahkan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, memetakan kebutuhan data, dan menyiapkan rancangan regulasi internal serta sistem pendukung integrasi data halal nasional.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Dikarenakan masih dalam tahap transisi nilai di tahun 2024 yang bisa dipakai hingga 2 tahun merupakan nilai kinerja BPJPH.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Pada Triwulan III dilakukan kegiatan Penguatan Tata Kelola Data dan Regulasi Satu Data BPJPH, Standarisasi Metadata Statistik BPJPH, Penguatan Transparansi Melalui

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Data dan Informasi JPH.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan kegiatan pendukung Indeks Pembangunan Statistik dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya internal dan mengintegrasikan penyusunan dokumen statistik dengan proses perencanaan dan pengelolaan data yang telah berjalan.
- Tindak Lanjut rekomendasi
BPJPH Telah menerapkan standar data, klasifikasi, kode referensi, dan metadata yang telah disusun ke dalam proses pengelolaan data statistik di lingkungan BPJPH. Oleh karena roadmap reformasi birokrasi 2020-2024, rencana grand design RB 2025-2045 dan roadmap RB 2025-2029, maka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) untuk mengukur IPS tahun 2025 tidak dilaksanakan. Tindak lanjutnya bagi BPJPH yang baru terbentuk pemenuhan target IPS 2025 diserahkan ke BPJPH dan dapat mempertimbangkan hasil EPSS dari instansi sebelumnya (dalam hal ini: Kementerian Agama) dengan mempertimbangkan kemampuan BPJPH saat ini dalam pemenuhan target.

c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target Indeks Pembangunan Statistik dengan kategori "BAIK". Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) belum dilakukan penilaian Indeks Pembangunan Statistik secara mandiri, sehingga belum tersedia nilai realisasi hasil penilaian tahun 2025.
Namun demikian, sebagai dasar pengukuran sementara, penilaian Indeks Pembangunan Statistik BPJPH Tahun 2025 masih mengacu pada nilai yang melekat pada Kementerian Agama. Penilaian tersebut telah dilakukan melalui Audit internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Audit eksternal oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Tahun 2024 dengan skor 4,63. Dalam penilaian tersebut, Aplikasi SIHALAL digunakan sebagai salah satu objek penilaian dan nilai hasil evaluasi masih berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Indeks Pembangunan Statistik

Tahun 2025 memiliki target 3,0, realisasi nilai acuan sebesar 4,63, maka capaian kinerja mencapai 154% dengan kategori **“SANGAT BAIK”**.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilakukan hanya satu kali dalam setahun.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Skor Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 sebesar 4,63 masih berlaku dan digunakan sebagai acuan capaian pada Tahun 2025. Untuk tahun 2025, belum dilakukan penilaian Indeks SPBE secara mandiri oleh BPJPH karena masih masa transisi.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada TW III Pusat Data dan Informasi BPJPH bekerja sama dengan PT Sinergi Solusi Komunika dalam rangka membantu mengevaluasi penyusunan regulasi yang dibutuhkan untuk persiapan PEMDI 2026. Kegiatan Persiapan Pembahasan SPBE dan PEMDI 2026 ini mendapatkan hasil diskusi/ pembahasan sebagai berikut:

- Identifikasi kebutuhan regulasi teknis yang akan menjadi satu-satunya dokumen unggahan BPJPH ke sistem evaluasi PEMDI, seiring dengan integrasi data melalui API dari aplikasi SIA.
- Koordinasi lintas unit untuk menyusun kodifikasi dan referensi internal aplikasi SIA BPJPH, mengingat sistem ini tidak lagi menginduk ke Kementerian Agama.
- Pemantauan kebijakan nasional melalui partisipasi aktif dalam forum bersama Kementerian PANRB, termasuk pemahaman terhadap tahapan transformasi digital pemerintah (Level 1–5 hingga 2045) dan penyesuaian indikator evaluasi dari SPBE ke PEMDI.
- Pemetaan kompetensi ASN internal, dengan penyusunan sertifikasi yang dikeluarkan oleh BPJPH sebagai bukti dukung dalam aspek penyelenggara dan tata kelola.
- Pengumpulan dan sinkronisasi data dukung eksternal, seperti indeks SDI, data geospasial dari BIG, statistik pembangunan dari IPS, serta audit keamanan siber dari BSSN dan IKASANDI.

- Persiapan integrasi sistem evaluasi, termasuk rencana embedding web BPJPH untuk mengukur kinerja digital secara langsung oleh PANRB.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa BPJPH tidak hanya berfokus pada digitalisasi prosedur, tetapi juga mulai mengadopsi pendekatan reformasi struktural, penguatan infrastruktur digital publik (DPI), dan integrasi layanan lintas sektor berbasis kebutuhan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam arsitektur PEMDI Tahun 2026. Proses ini masih berada pada tahap pembentukan regulasi teknis sebagai landasan perubahan kebijakan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks SPBE antara lain pemanfaatan dan pengelolaan Aplikasi SIHALAL sebagai layanan digital utama BPJPH, Rapat Penyusunan Regulasi SPBE dan PEMDI untuk Tahun 2026.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Capaian Indeks SPBE diperoleh dengan memanfaatkan sistem, infrastruktur, dan sumber daya yang telah tersedia.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Telah disusun standar data, klasifikasi, kode referensi, dan Metadata di lingkungan BPJPH. Kendala pada Triwulan III penilaian indeks SPBE BPJPH tahun 2025 tidak dilaksanakan sehingga menggunakan hasil penilaian indeks SPBE tahun lalu pada Kementerian Agama.

6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan

Indikator Kinerja: Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya memiliki target 50% di Tahun 2025. Pada Triwulan III telah terealisasi sebesar 53,1% melampaui target yang ditetapkan, capaian kinerja 106,20% menunjukkan kategori **“SANGAT BAIK”**.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator Persentase SDM JPH yang Meningkatkan Kompetensinya telah tercapai target tahunannya. Indikator ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena hanya terdapat target tahunan.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Persentase SDM JPH yang Meningkatkan Kompetensinya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, mengingat PPSDM merupakan unit kerja baru di lingkungan BPJPH.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian dan pelampauan target indikator ini didukung oleh terselenggaranya berbagai program pengembangan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi SDM JPH, serta meningkatnya partisipasi pegawai dalam kegiatan pelatihan. Selain itu, penerapan metode evaluasi pembelajaran melalui pre-test dan post-test turut mendorong peningkatan kompetensi yang terukur. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kinerja, PPSDM JPH terus melakukan penyempurnaan kurikulum pelatihan, penyesuaian materi dengan kebutuhan organisasi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator Persentase SDM JPH yang meningkatkan kompetensinya telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Pelaksanaan pelatihan Regulasi tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Pelaksanaan pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal
- Pelaksanaan pelatihan Data, dan Sistem Informasi pada BPJPH
- Pelaksanaan pelatihan Sistem Pengawasan Jaminan Produk Halal
- Pelaksanaan pelatihan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
- Pelaksanaan pelatihan Penyusunan SOP
- Pelaksanaan sosialisasi pencegahan gratifikasi

- Pelaksanaan pelatihan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
- Tindak Lanjut rekomendasi
 Telah dilaksanakan pengembangan program pelatihan yang terstruktur, pengukuran efektivitas pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test, penyusunan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Namun masih terdapat kendala pada Triwulan III ini yaitu pemanfaatan pengembangan kompetensi berbasis digital belum optimal sehingga sistem pengembangan kompetensi serta monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran peningkatan kompetensi belum berjalan secara maksimal. Tindak lanjutnya yaitu dengan menyusun roadmap pengembangan sistem bersama tim IT, dengan target dan milestone yang terukur dan melakukan rapat koordinasi rutin untuk monitoring progres pengembangan.

B. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2025, Sekretariat Utama BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp63.171.540.000,- (*enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) namun terdapat pergeseran anggaran dari program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama sebesar Rp8.013.718.000,- (*delapan miliar tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp 71.185.258.000,- (*tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan sampai dengan bulan Oktober tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp50.584.331.800,- (*lima puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) atau sebesar 71,06% dari total pagu anggaran. Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025.

REALISASI ANGGARAN DAN FISIK TRIWULAN III - TA. 2025

Program: 142. WA I Dukungan Manajemen

142.WA Program Dukungan Manajemen	7163 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPIP	71.185.258.000	50.584.331.800	71,06		57	51	89,47
	7163.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.500.000.000	3.324.562.691	31,66	Unit	1	1	100,00
	7163.CAN.001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.500.000.000	3.324.562.691	31,66	Unit	1	1	1,00
	2111EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	56.483.661.000	45.193.943.894	80,01	Layanan	1	1	100,00
	7163.EBA.956 Layanan Barang Milik Negara (BMN)	408.000.000	24.920.300	6,11	Layanan	1	1	1,00
	7163.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	400.000.000	311.354.739	77,84	Layanan	1	1	1,00
	2111.EBA.962 Layanan Umum	7.594.737.000	3.275.390.836	43,13	Layanan	1	1	1,00
	2111.EBA.994 Layanan Perkantoran	48.080.924.000	41.582.278.019	86,48	Layanan	1	1	1,00
	2111EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.901.597.000	1.081.293.998	56,86	Unit	53	48	90,57
	2111.EBB.951 Layanan Sarana Internal	1.601.597.000	1.081.293.998	67,51	Unit	52	48	92,31
	2111.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	300.000.000	0	0,00	Unit	1	0	0,00
	2111EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000.000	350.099.411	35,01	Layanan	1	1	100,00
	2111.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1.000.000.000	350.099.411	35,01	Layanan	1	1	100,00
	2111EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.300.000.000	634.431.806	48,80	Dokumen	4	3	75,00
	2111.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	600.000.000	285.533.806	47,59	Dokumen	3	2	66,67
	2111.EBD.965 Layanan Audit Internal	700.000.000	348.898.000	49,84	Dokumen	1	1	100,00
	TOTAL	436.812.997.000	225.768.827.115	51,69				

Realisasi Anggaran Sekretariat Utama untuk Triwulan III sebesar Rp50.584.331.800,- (*lima puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) ini digunakan untuk layanan dukungan manajemen internal yang meliputi layanan barang milik negara sebesar Rp24.920.300,- (*dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah*), layanan hubungan masyarakat dan informasi sebesar Rp311.354.739,- (*tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh empat tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*) layanan umum sebesar Rp3.275.390.836,- (*tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*) dan layanan perkantoran sebesar Rp41.582.278.019,- (*empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan belas rupiah*). Layanan sarana internal terdapat realisasi sebesar Rp1.081.293.998,- (*satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan*), layanan manajemen SDM sebesar Rp350.099.411,- (*tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*), Pada Layanan Manajemen Kinerja Internal terdapat realisasi pada layanan pemantauan dan evaluasi sebesar Rp634.431.806,- (*enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu delapan ratus enam rupiah*) yang terdiri dari Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp285.533.806,- (*dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh*

tiga ribu delapan ratus enam) dan untuk layanan audit internal sebesar Rp348.898.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran "sama atau lebih tinggi" dari capaian *input* (realisasi anggarannya).

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \Rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Indeks Efisiensi dan Tingkat efisiensi belum bisa dihitung berdasarkan indikator kinerja karena pada tahun 2025 Sekretariat Utama belum memiliki Rencana Penarikan Dana (RPD) berdasarkan indikator kinerja. Berikut Tingkat Efisiensi berdasarkan sasaran kegiatan yang ada di Sekretariat Utama.

Efisiensi berdasarkan Sasaran Kegiatan di Sekretariat Utama digambarkan pada tabel di bawah ini:

	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
SP	Meningkatnya tata keba organisasi yang efektif dan akuntabel	18.572.669.888	25.704.130.018	138%	116%	0,8	-0,2
SK 1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	1.263.000.000	1.155.758.340	92%	100%	1,09	0,09
SK 2	Meningkatnya Kualitas Layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat	950.000.000	2.030.150.764	214%	-	-	-
SK 3	Meningkatnya kualitas Layanan umum, BMN, dan Keuangan	1.622.278.376	662.968.062	41%	125%	3,06	2,06
SK 4	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	150.000.000	315.418.000	210%	97%	0,46	-0,54
SK 5	Meningkatnya kualitas data dan informasi	1.336.524.500	2.848.576.541	213%	154%	0,7	-0,28
SK 6	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	887100000	341415711	38%	106,20%	2,8	1,76

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- a) <0 = (Tidak Efisien);
- b) $0 - 0,2$ = 100%(Efisien);
- c) $0,21 - 0,4$ = 95%(Efisien);
- d) $0,41 - 0,6$ = 92%(Efisien);
- e) $0,61 - 0,8$ = 90%(Efisien);
- f) $0,81 - 1,0$ = 88%(Efisien);
- g) $1,01 - 1,2$ = 86%(tidak efisien);
- h) $1,21 - 1,4$ = 84%(tidak efisien);
- i) $1,41 - 1,6$ = 80%(tidak efisien);
- j) $1,61 - 1,8$ = 78%(tidak efisien);
- k) $>1,81$ = 75%(tidak efisien)

Dari tabel diatas, secara umum sasaran program Sekretariat Utama pada Triwulan III menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori **Tidak Efisien** dengan tingkat efisiensi kurang dari 0 (nol) yaitu -0,2. Pada Triwulan III telah banyak dilakukan kegiatan yang ada pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja guna memperkuat tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel, namun banyak indikator kinerja yang belum mendapatkan penilaian pada Triwulan III sehingga tingkat efisiensi masuk dalam kategori tidak efisien.

Di Triwulan III tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi hanya pada sasaran kegiatan 1 yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi yaitu dengan nilai efisiensi 0,09 yang berarti capaian efisiensi 100% dan dikategorikan **efisien**.

Untuk sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat), pada Triwulan III terdapat realisasi anggaran namun belum terdapat capaian kinerja sehingga belum bisa diukur untuk tingkat efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 3 (Meningkatkan kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan), pada Triwulan III dengan indeks efisiensi 3,06 dan tingkat efisiensi 2,06 yang berarti dikategorikan **tidak efisien**. Hal ini terjadi karena kegiatan telah berjalan sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja namun belum terdapat capaian kinerja. Penilaian indikator kinerja ada pada triwulan IV.

Untuk sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya kualitas pengawasan internal) tingkat efisiensi -0,54 sehingga masuk dalam kategori **tidak efisien**. Hal ini berarti pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal belum efisien.

Untuk sasaran kegiatan 5 (meningkatnya kualitas data dan informasi) sudah terdapat realisasi anggaran, namun tingkat efisiensinya masuk dalam kategori **tidak efisien**, hal ini karena masih dalam tahap awal transisi sehingga memerlukan anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja, dilakukan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, memetakan kebutuhan data, dan menyiapkan rancangan regulasi internal serta sistem pendukung integrasi data halal nasional.

Untuk sasaran kinerja kegiatan 6 (Meningkatnya kualitas SDM JPH yang dikembangkan) memiliki tingkat efisiensi 1,76 yang mana masuk dalam kategori **tidak efisien**.

C. Highlight Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan guna mewujudkan nilai reformasi birokrasi general sesuai dengan target. Hal ini tidak lain untuk meningkatkan tata kelola dan organisasi yang akuntabel. Adapun kegiatan yang bisa menjadi highlight kinerja Sekretariat Utama BPJPH antara lain adalah:

1. BPJPH Ajukan Rancangan Perubahan ke-3 UU JPH melalui Perubahan Prolegnas 2025–2029



Sekretaris Utama BPJPH bersama jajaran pejabat BPJPH, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan penyusunan dokumen pengusulan Rancangan Perubahan Ketiga UU JPH di Jakarta pada 13 Agustus 2025. Pada kesempatan tersebut, naskah konsepsi Rancangan Perubahan UU JPH secara resmi disampaikan dan diunggah ke dalam Prolegnas melalui aplikasi SIRENKUM. Langkah ini merupakan wujud penguatan tata kelola regulasi dan pelayanan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi.

2. **Konsultasi Publik dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan atas pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH)**



Sekretaris Utama BPJPH aktif menekankan bahwa suara pemangku kepentingan (stakeholders) sangat diperlukan untuk perbaikan regulasi dan peningkatan layanan sertifikasi halal, guna menjamin efektivitas implementasi Jaminan Produk Halal (JPH).

3. **Sekretaris Utama BPJPH membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan internal penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)**



Sekretaris Utama BPJPH membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan internal penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mendukung penguatan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan BPJPH.



PENUTUP

Pada Tahun 2025 Sekretariat Utama memiliki 1 (satu) Sasaran Program dan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja kegiatan. Pada Triwulan III tahun 2025 Sekretariat Utama BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp63.171.540.000,- (*enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) namun terdapat pergeseran anggaran dari program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama sebesar Rp8.013.718.000,- (*delapan miliar tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp71.185.258.000,- (*tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan sampai dengan bulan Oktober tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp50.584.331.800,- (*lima puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) atau sebesar 71,06% dari total pagu anggaran. Dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Program Sekretariat Utama dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General belum dapat dicapai pada periode pelaporan karena proses penilaian dilakukan pada akhir tahun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh status BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang baru, yang masih berada pada tahap penyusunan dan penguatan regulasi serta pedoman awal sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Dari 35 indikator kinerja kegiatan di Sekretariat Utama BPJPH pada Triwulan III tahun 2025, terdapat 3 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan capaian 125%, Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya dengan capaian 106,20 dan Indeks Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dengan klasifikasi "Memuaskan". Pada Indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan terdapat realisasi 7 (tujuh) pengaduan yang masuk dan semuanya telah diselesaikan sehingga tercapai 100% (Cukup), Persentase hasil revidi dan pemantauan yang diselesaikan 53% yang berarti capaiannya 66%, Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti terdapat realisasi 25% yang berarti capaiannya 31%, Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan sebesar 100% berarti capaiannya 133%, Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja sebesar 100% dengan capaian 139%, persentase pengaduan pelanggaran

yang diselesaikan 61% dengan capaian 81%, dan Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dengan level angka 2 untuk penilaian mandiri yang berarti telah tercapai sesuai dengan target tahun 2025 yaitu 100%. Indikator kegiatan selain yang disebutkan di atas pada Triwulan III tahun 2025 belum terdapat pengukuran dikarenakan BPJPH masih sebagai LPNK baru masih dalam pelaksanaan.

3. 25 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan belum dapat ditentukan kriterianya karena Pada triwulan III Tahun 2025 belum terdapat penilaian. Hal ini disebabkan BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang baru masih berada pada tahap koordinasi serta penyusunan regulasi, pedoman, dan instrumen pendukung lainnya. Proses tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aqil Irham

Jabatan : Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan

Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jakarta, 4 Februari 2025

Pihak Pertama,

Muhammad Aqil Irham

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS UTAMA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a Nilai Reformasi Birokrasi General	75

Program

Program Dukungan Manajemen

Jumlah seluruh

Anggaran

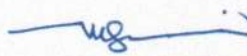
Rp63.171.540.000,-

Rp63.171.540.000,-

Jakarta, 4 Februari 2025

Sekretaris Utama,




Muhammad Aqil Irham



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulpan Syarif S Hasibuan
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

selanjutnya disebut pihak pertama

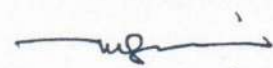
Nama : Muhammad Aqil Irham
Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Muhammad Aqil Irham

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,


Zulpan Syarif S. Hasibuan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a Indeks perencanaan pembangunan	70
		b Nilai kinerja anggaran	70
		c Indeks kualitas kebijakan	75
		d Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	80
		e Indeks Layanan Publik	3,5
		f Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	88
		g Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
		h Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-
		i Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	3

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Umum

Komponen	Anggaran
1. Perencanaan dan Penganggaran	Rp1.837.367.000,-
2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp 800.000.000,-

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Pemantauan dan Evaluasi

1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 600.000.000,-
Jumlah seluruh	Rp3.237.367.000,-

Jakarta, 5 Februari 2025

Sekretaris Utama,

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi,


Muhammad Aqil Irham


Zulpan Syarif S. Hasibuan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrayani

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Aqil Irham

Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,

Indrayani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukismanto Aji
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Aqil Irham
Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Keuangan dan Umum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

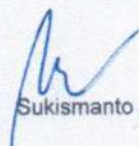
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Muhammad Aqil Irham

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,


Sukismanto Aji

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM DAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	a Opini laporan keuangan (WTP)	WTP
		b Indeks tata kelola pengadaan	Baik
		c Tingkat digitalisasi arsip	B
		d Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%
		e Indeks pengelolaan aset	2,5
		f Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Baik
		g Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%
		h Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Barang Milik Negara (BMN)

Komponen	Anggaran
1. Layanan Barang Milik Negara (BMN)	Rp408.000.000,-

Rincian Output Layanan Umum

Komponen	
1. Layanan Kerumahtanggaan	Rp450.000.000,-
2. Layanan Keuangan	Rp950.000.000,-

Rincian Output Layanan Perkantoran

Komponen

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Gaji dan Tunjangan | Rp23.331.534.000,- |
| 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Rp24.749.390.000,- |

Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Rincian Output Layanan Sarana Internal

Komponen

Layanan Sarana Internal	Rp1.601.597.000,-
-------------------------	-------------------

Rincian Output Layanan Prasarana Internal

Komponen

Layanan Prasarana Internal	Rp300.000.000,-
----------------------------	-----------------

Jumlah seluruh	Rp51.790.521.000,-
-----------------------	---------------------------



Muhammad Aqil Irham

Jakarta, 5 Februari 2025

Kepala Biro Keuangan dan Umum


Sukismanto Aji



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Fitri

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan

Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,

Mohamad Fitri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	25
		b Survei Penilaian integritas (SPI)	66.3
		c Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%
		d Persentase hasil revidi dan pemantauan yang diselesaikan	80%
		e Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%
		f Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	80%
		g Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%
		h Persentase nilai gratifikasi unit kerja	72%
		i Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	75%
		j Nilai kapabilitas APIP (IACM) dan SPIP	2
		k Identifikasi risiko yang dilakukan tindakan pengendalian	70%
		l Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Eksternal yang ditindaklanjuti	70%

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output Layanan Manajemen Kinerja Internal

Rincian Output

Layanan Audit Internal

Jumlah seluruh

Anggaran

Rp700.000.000,-

Rp700.000.000,-

Kepala Badan



Ahmad Hamid Hasan

Jakarta, 5 Februari 2025

Inspektur

Mohamad Fitri



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Djamaluddin
Jabatan : Pjt. Kepala Pusat Data dan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan
Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Ahmad Haikal Hasan

Jakarta, 20 Juli 2025

Pihak Pertama,


Muhammad Djamaluddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	a Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik
		b Indeks pembangunan statistik	2,5
		c Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output

Anggaran

Sarana Bidang Teknologi dan Komunikasi

Rp10.500.000.000,-

Klasifikasi Rincian Output

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Umum

Komponen

1. Layanan Sistem Informasi

Rp600.000.000,-

2. Layanan Data

Rp884.925.000,-

Jumlah seluruh

Rp11.984.925.000,-

Jakarta, 20 Juli 2025

Plt. Kepala Pusat Data dan
Informasi,



Muhammad Djamaluddin



Kepala BPJPH,

Muhammad Haikal Hasan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrayani
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan
Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,

Indrayani

Pihak Kedua,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH

Klasifikasi Rincian Output

Layanan Manajemen SDM Internal
 Jumlah seluruh

Anggaran

Rp 1.000.000.000,-
 Rp 1.000.000.000,-

Jakarta, 5 Februari 2025

Kepala Badan


 Ahmad Rizki Hasan

Plt. Kepala Pusat
 Pengembangan Sumber Daya
 Manusia Jaminan Produk Halal,


 Indrayani

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKP)	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	63.171.540.000
RINCIAN OUTPUT															ANGGARAN
1	7163.CAN.001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														14.000.000.000
2	7163.EBA.956 Layanan Barang Milik Negara (BMN)														115.370.000
3	7163.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi														400.000.000
4	7163.EBA.962 Layanan Umum														7.887.367.000
5	7163.EBA.994 Layanan Perkantoran														37.567.206.000
6	7163.EBB.951 Layanan Sarana Internal														1.601.597.000
7	7163.EBB.971 Layanan Prasarana Internal														300.000.000
8	7163.EBD.953 Pemantauan dan Evaluasi														600.000.000
9	7163.EBD.965 Layanan Audit Internal														700.000.000
TOTAL															63.171.540.000

Jakarta, 4 Februari 2025

Sekretaris Utama



Muhammad Aqil Irfham

- Tindak Lanjut rekomendasi

BPJPH menghadapi kendala berupa keterlambatan pada tahap awal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan koordinasi untuk pengumpulan dokumen pendukung, penyelarasan rencana aksi dengan ketentuan Zona Integritas, penetapan indikator kinerja yang relevan, serta penugasan tim kerja untuk memastikan proses penyusunan data dukung dapat diselesaikan sesuai jadwal. Hingga Triwulan III Tahun 2025, proses masih berada pada tahap pemenuhan bukti dukung (*evidence*), sehingga tindak lanjut terus dilakukan melalui koordinasi berkelanjutan guna memastikan seluruh dokumen pendukung siap untuk proses penilaian.

b. Survei Penilaian Integritas (SPI)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Survei Penilaian Integritas (SPI) mempunyai target 66,3. Di Triwulan III ini masih dalam tahap awal pelaksanaan 53%. Penilaian akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) tidak bisa diperbandingkan dengan target triwulan karena target hanya tahunan.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 ini merupakan tahun pertama BPJPH sebagai LPNK dan tahun pertama penerapan indikator kinerja Survei Penilaian Integritas di BPJPH memiliki indikator kinerja Survei Penilaian Integritas (SPI).

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pada Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan SPI masih berada pada tahap penyebaran whatsapp blast dan periode pengisian survei oleh seluruh responden sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SPI telah tercapai dan terlaksana pada Triwulan II dan III.